

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor: 51282/A2.3/KP/2016

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi : a. syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
 - bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001003297 tanggal 4 Maret 2016;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002; 3.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015:
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 03 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015; 8.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/PB/2010 dan Nomor 13 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, **KESATU**

: Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Nama

NIP

: ADANG KURNIAWAN, S.T. : 197706221999031009

Tempat, tanggal Lahir

: SEMARANG, 22-06-1977

Pendidikan

: S-1 / SARJANA Tahun : 2005

Pangkat / golongan ruang / TMT

Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2009

Jabatan / Angka Kredit

Pranata Laboratorium Pendidikan Muda / 211,85

Unit Kerja

: Politeknik Negeri Semarang

terhitung mulai tanggal 01-04-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 15 tahun 01 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.315.900 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Semarang
- 3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta
- 4. Direktur Politeknik Negeri Semarang

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juni 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si. NIP 196003291988031002